

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 88

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 88 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS DI
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kegiatan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 913/BA.126/SETDA.Bang Tanggal 13 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (BKM) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA BEKASI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
11. Masyarakat adalah Warga Kota Bekasi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi.
12. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
13. Program Pembangunan Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat P3BK adalah Program Bantuan kepada Masyarakat melalui BKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
16. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

17. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pelaksanaan P3BK yaitu :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan;
- b. Terwujudnya pemerataan pembangunan di wilayah kelurahan pada khususnya dan Kota Bekasi pada umumnya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan pembangunan;
- d. mendorong partisipatif masyarakat dalam pembangunan dengan semangat kebersamaan dan rasa memiliki;
- e. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan pembangunan yang sinergis dan pengelolaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

BAB III SASARAN DAN LOKASI

Bagian Kesatu Sasaran P3BK

Pasal 3

Sasaran Kegiatan P3BK meliputi :

- a. pembangunan/kegiatan yg tidak masuk didalam Rencana Kerja oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan yang bersinergi.

Bagian Kedua Lokasi P3BK

Pasal 4

Lokasi Kegiatan P3BK tersebar di 56 (lima puluh enam) kelurahan di Kota Bekasi.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan P3BK.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk swadaya masyarakat.
- (3) Bentuk swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk partisipasi :
 - a. dana tunai;
 - b. penyediaan makan minum/konsumsi;
 - c. bahan baku material; atau
 - d. tenaga kerja yang dapat dikonversikan dengan besaran rupiah.

BAB V PENYELENGGARAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kegiatan Dan Jenis Kegiatan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Kegiatan Pasal 6

Penyelenggaraan Kegiatan dilaksanakan oleh BKM. Syarat Kegiatan P3BK adalah sebagai berikut :

- a. tercantum dalam dokumen musrenbang tingkat kelurahan;
- b. usulan dari RT/RW untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
- c. usulan kegiatan sudah dilampirkan dengan rencana anggaran biaya;
- d. bukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui program pemerintah lainnya;
- e. maksimal pembiayaan untuk tiap kegiatan adalah Rp. 50.000.000,-;
- f. maksimal pembiayaan rumah tidak layak huni tiap unitnya Rp. 20.000.000,-;
- g. maksimal pembiayaan sanitasi tiap unitnya Rp.5.000.000,-;
- h. swadaya masyarakat sebagai pendamping pembiayaan selain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.

Paragraf 2 Jenis Kegiatan Pasal 7

Jenis Kegiatan P3BK meliputi :

- a. pembuatan/perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan dengan lebar maksimal 3 m (tiga meter) ketebalan 10 cm (sepuluh centimeter) menggunakan Ready Mix setara K-250;

- b. pembuatan/perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan dengan lebar maksimal 2 m (dua meter) menggunakan paving blok ketebalan minimal 8 cm (delapan centimeter);
- c. perbaikan/pemeliharaan dan atau normalisasi saluran air dengan ketentuan penampang basah atas lebar maksimal 60 cm (enam puluh centimeter) dengan konstruksi sederhana;
- d. pembangunan atau perbaikan/pemeliharaan jembatan dengan konstruksi sederhana dengan lebar maksimal 2 m (dua meter);
- e. rehabilitasi/Pembangunan rumah tidak layak huni;
- f. sarana Sanitasi konstruksi sederhana (MCK);
- g. pemeliharaan taman di tingkat RT/RW;
- h. renovasi bangunan posyandu;
- i. renovasi pos keamanan lingkungan;
- j. renovasi sekretariat bersama atau sekretariat RW;
- k. sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- l. sarana posyandu;
- m. sarana keamanan;
- n. sarana sekretariat bersama;
- o. sarana sekretariat RT/RW.

Bagian Kedua
Pelaksanaan kegiatan P3BK

Pasal 8

Kegiatan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan P3BK dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan P3BK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - b. Swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan infrastruktur dengan konstruksi sederhana swadaya masyarakat minimal 5% (lima persen) dari pagu kegiatan;
 - b. untuk rehabilitasi/pembangunan rutilahu, swadaya masyarakat minimal 5% (lima persen) dari pagu kegiatan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 nomor 106 seri E) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76.A Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 76.A Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 88 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi